

Sinergi Fungsi Sosial Dan Komersial BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru Sebagai Bentuk Dakwah Ekonomi

Kamila Rakhmawati¹, Azwar², Nanda Putri³

^{1,2,3}, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Indonesia

*email: milaarakhma@gmail.com , azwar.SE.MM@uin-suska.ac.id, nandaputry1129@gmail.com

Diterima: Mei 2026

Disetujui: Juni 2026

Dipublikasikan: Juni 2026

ABSTRACT

This research aims to examine the synergy between the social and commercial functions of Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru as a real manifestation of Islamic economic preaching. The background of this research is based on the phenomenon that BMT as a sharia microfinance institution not only plays a role in business activities, but also carries a social mission through the management of zakat, infak, alms, and waqf (ZISWAF) funds, but in its implementation the two functions have not fully run in a balanced and synergistic manner. This research uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through in-depth interviews and direct observations at the headquarters of BMT Al-Ittihad Rumbai, Pekanbaru. The research results show that the commercial function of BMT Al-Ittihad runs through the collection of funds based on the wadiah and mudharabah contracts, as well as the distribution of financing with the murabahah, musyarakah, and mudharabah contracts. As for its social function, it is realized through the management of ZISWAF funds, the provision of scholarships, and the financing of Qardhul Hasan's virtues. The synergy of the two is proven to create an inclusive economic chain, where the benefits from the commercial sector support the sustainability of social programs, while the empowerment of the dhuafa community through social functions transforms into productive partners for the commercial sector.

Keywords: BMT Al-Ittihad1; Social Function ; Commercial Function ; Islamic Economic Preaching ; Institutional Synergy

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sinergi antara fungsi sosial dan fungsi komersial Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru sebagai wujud nyata dakwah ekonomi Islam. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fenomena bahwa BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah tidak hanya berperan dalam aktivitas bisnis, tetapi juga mengemban misi sosial melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), namun dalam implementasinya kedua fungsi tersebut belum sepenuhnya berjalan secara seimbang dan sinergis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di kantor pusat BMT Al-Ittihad Rumbai, Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi komersial BMT Al-Ittihad berjalan melalui penghimpunan dana berbasis akad wadiah dan mudharabah, serta penyaluran pembiayaan dengan akad murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Adapun fungsi sosialnya diwujudkan melalui pengelolaan dana ZISWAF, pemberian beasiswa, serta pembiayaan kebajikan Qardhul Hasan. Sinergi keduanya terbukti menciptakan rantai ekonomi inklusif, di mana keuntungan dari sektor komersial menopang keberlanjutan program sosial, sementara pemberdayaan masyarakat dhuafa melalui fungsi sosial bertransformasi menjadi mitra produktif bagi sektor komersial.

Kata Kunci: BMT Al-Ittihad ; Fungsi Sosial ; Fungsi Komersial ; Dakwah Ekonomi Islam ; Sinergi Kelembagaan

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah secara umum terlihat dari perkembangan lembaga keuangan syariah yang terdiri dari perbankan syariah sebagai lokomotif keuangan syariah, asuransi keuangan syariah, pasar modal syariah yang merupakan bagian dari ekonomi syariah dan mengalami perkembangan yang sangat pesat semenjak adanya reformasi di bidang perbankan syariah. Ketiga lembaga keuangan syariah tersebut sebagai urat nadi ekonomi syariah. Perkembangan tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dan kesadaran masyarakat akan lembaga keuangan syariah. Dampak yang nyata atas perkembangan ini adalah semakin banyaknya lembaga keuangan syariah. Salah satu modal utama yang dapat digunakan dalam hal ini adalah jumlah penduduk muslim terbesar dan demografi yang dimiliki di Indonesia (Sumarno, 2022)

Ekonomi syariah, sebagai sebuah sistem ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip islam, telah menjadi alternatif yang signifikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (NurulHuda, 2025) Seiring dengan peningkatan tersebut, lembaga keuangan syariah di Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, baik dalam bentuk perbankan syariah, koperasi syariah, maupun Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai institusi bisnis, tetapi juga memiliki dimensi sosial dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat. BMT (Baitul Maal wat Tamwil) berperan strategis sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang terintegrasi, menggabungkan fungsi sosial (*baitul maal*) untuk pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, serta fungsi bisnis (*baitut tamwil*) untuk pembiayaan produktif bagi UMKM. Model ini memberdayakan masyarakat kecil, mengatasi riba, dan mendorong keadilan ekonomi. (Zaimah Azzahro, 2025)

pembiayaan mikro syariah juga menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang masih belum memahami konsep dan mekanisme pembiayaan syariah, sehingga enggan untuk memanfaatkannya. Selain itu, keterbatasan kapasitas lembaga keuangan syariah dalam menjangkau dan melayani masyarakat di daerah-daerah terpencil juga menjadi kendala. (Masudul Choudhury, 2021)

Dakwah dalam Islam tidak hanya terbatas pada kegiatan ceramah, tetapi juga dapat diwujudkan melalui praktik nyata dalam kehidupan sosial dan ekonomi yang dikenal dengan konsep dakwah bil hal (Sholihin, M, 2010). Dalam perspektif dakwah ekonomi Islam, aktivitas lembaga keuangan syariah seperti BMT tidak hanya berfungsi sebagai

transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai media internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat (Huda, N., & Heykal, M., 2010). Melalui penerapan prinsip syariah, BMT berperan dalam membentuk perilaku ekonomi masyarakat yang adil, jujur, dan bebas dari praktik riba. Dengan demikian, ekonomi menjadi salah satu instrumen dakwah yang bersifat transformatif dan berkelanjutan (Syifani Wirianisa, 2024).

BMT adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya (Nurul Huda, dkk., 2016). BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru BMT ini berperan dalam memberikan layanan pembiayaan usaha mikro sekaligus menjalankan fungsi sosial melalui pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat tantangan dalam mengoptimalkan sinergi antara fungsi sosial dan fungsi komersial, sehingga peran BMT sebagai media dakwah ekonomi Islam belum berjalan secara maksimal.

BMT Al-Ittihad merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang notebenanya adalah lembaga keuangan, asset umat dengan prinsip operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syariah Islam. BMT Al-Ittihad dibentuk sebagai upaya memberdayakan umat secara kebersamaan melalui kegiatan simpanan dan pembiayaan, serta kegiatan yang berdampak pada peningkatan ekonomi anggota dan mitra binaan ke arah yang lebih baik, aman dan adil. (Dokumen BMT Al-Ittihad dalam Mawardi, Taufiq Nurrahman, 2013)

visi BMT Al-Ittihad adalah menjadi pusat dakwah Islam terpadu untuk mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera lahir dan batin serta bahagia dunia dan akhirat. Misi BMT Al-Ittihad adalah memacu pembinaan umat dalam bidang pengembangan usaha muamalat Islam. Fungsi BMT Al-Ittihad adalah menjalin *Ukhuwah Islamiyah* (Persaudaraan Islam) melalui pungutan dan penyaluran zakat, infak dan shaqakah serta, menunjang pemberdayaan umat melalui program pemberian modal bagi pedagang ekonomi lemah, pemberian beasiswa dan santunan kaum Duafa. Dan yang menjadi tujuan utama BMT Al-Ittihad adalah meningkatkan kesejahteraan, jasmani, dan rohani serta mempunyai posisi tawar (daya saing) anggota dan mitra binaan juga masyarakat pada umumnya melalui kegiatan pendukung lainnya.

BMT di tengah masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang berinteraksi langsung dengan kebutuhan ekonomi masyarakat kecil. pada beberapa kondisi ditemukan bahwa masyarakat lebih mengenal

BMT sebagai lembaga pembiayaan dibandingkan sebagai lembaga sosial yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap fungsi BMT masih belum optimal secara menyeluruh. Selain itu juga kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang masih belum memahami konsep dan mekanisme pembiayaan syariah, sehingga enggan untuk memanfaatkannya. Selain itu, keterbatasan kapasitas lembaga keuangan syariah dalam menjangkau dan melayani masyarakat di daerah-daerah terpencil juga menjadi kendala. (Masudul Choudhury, 2021)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa integrasi antara fungsi sosial dan komersial dalam BMT masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Ketidakseimbangan ini berpotensi menyebabkan fungsi sosial kurang berkembang secara maksimal, sehingga idealitas BMT sebagai lembaga ekonomi Islam yang berlandaskan nilai keadilan dan kesejahteraan belum sepenuhnya tercapai.

penelitian yang dilakukan oleh Ade Chandra dalam jurnal Al-Amwal menunjukkan bahwa BMT memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi sosial (baitul maal) dan fungsi komersial (baitut tamwil). Namun demikian, penelitian tersebut menegaskan bahwa dalam praktiknya kedua fungsi tersebut belum sepenuhnya berjalan secara seimbang, karena sebagian besar BMT masih lebih dominan pada aktivitas pembiayaan dibandingkan optimalisasi fungsi sosial seperti pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. (Chandra, 2017)

sebagian besar penelitian masih cenderung memisahkan kedua fungsi tersebut dan belum mengkaji secara mendalam keterpaduan antara fungsi sosial dan komersial dalam satu kesatuan sistem kelembagaan. Selain itu, kajian tentang BMT sebagai media dakwah ekonomi Islam masih relatif terbatas, khususnya pada konteks lokal seperti BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru. kajian yang ada masih cenderung memisahkan antara fungsi sosial dan fungsi komersial, serta belum banyak yang mengkaji secara khusus sinergi kedua fungsi tersebut dalam perspektif dakwah ekonomi Islam, khususnya pada konteks BMT di tingkat lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dalam mengkaji sinergi fungsi sosial dan komersial BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru dalam perspektif dakwah ekonomi Islam. Penelitian ini tidak hanya menempatkan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah, tetapi juga sebagai media dakwah ekonomi yang berperan dalam internalisasi nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan

kajian ekonomi Islam yang lebih integratif antara aspek kelembagaan, ekonomi, dan dakwah

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Dirwan, A., 2021). Jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah data yang disajikan secara deskriptif atau berupa uraian. Data kualitatif dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu karyawan BMT al-ittihad rumbai yakni ibu meri rahmawati selaku kabag.

Pengumpulan data melalui teknik observasi dan wawancara yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek yang sedang diteliti. Observasi bertujuan menjawab masalah penelitian dan untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi dalam sinergi fungsi sosial dan komersial BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru, penyusunan laporan wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan proses Tanya jawab atau lisan melalui tatap muka secara langsung antara peneliti dan nara sumber

Tempat penelitian di lakukan di kantor pusat/cabang utama berada dikawasan rumbai, komplek cemara No.418, camp PT. CPI (sekarang PHR), rumbai, pekanbaru, riau. Dilaksanakan pada bulan februari 2026, data yang sudah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan diuraikan dalam bentuk deskriptif. teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

BMT merupakan kependekan atau singkatan dari istilah yang memiliki dua makna dan berasal dari bahasa yang berbeda. Dalam bahasa Indonesia BMT merupakan singkatan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu, yakni sebuah lembaga usaha ekonomi rakyat kecil yang terdiri dari orang-orang atau badan hukum yang mempunyai misi dalam membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian masyarakat dengan mengedepankan keadilan serta kemakmuran anggotanya dalam setiap kegiatan. Adapun dalam bahasa Arab, BMT merupakan singkatan dari *Baitul Maal wat Tamwil* yaitu, sebuah lembaga ekonomi yang operasionalnya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan prinsip yang berlaku di koperasi (Sudjana & Rizkison, 2020). Dalam penelitian ini, BMT yang dimaksud adalah BMT dalam bahasa arab yakni *Baitul Maal wat Tamwil*,

yang secara spesifik menjadi objek adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) *Al-Ittihad* Rumbai, Pekanbaru.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diketahui bahwa BMT *Al-Ittihad* memiliki dua fungsi atau peran, yakni sebagai baitul maal dan sebagai baitul tamwil. Sebagai baitul maal, BMT *Al-Ittihad* berkontribusi dalam aspek sosial kehidupan masyarakat terkhusus di wilayah Pekanbaru. Selain itu, kontribusi BMT *Al-Ittihad* juga dapat dilihat melalui aspek komersial yang membantu menopang perputaran ekonomi dan keberlanjutan operasional lembaga untuk terus memberikan manfaat. Hal ini juga termasuk salah satu bentuk dakwah bil hal dibidang ekonomi islam, dengan memberikan aksi nyata dalam mewujudkan muamalah yang sesuai syari'at dan membantu pemberdayaan ekonomi umat (Azmi, 2021)

Lembaga keuangan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Dahulu namanya *Baitul Maal* fungsinya meliputi pengelolaan dana zakat, waqaf, infaq, sedekah, serta menyalurkan dana tersebut untuk kemaslahatan umat (Saleh, n.d.). Pada masa kini fungsi tersebut terpecah menjadi dua, sehingga muncul lembaga keuangan syari'ah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang mengintegrasikan dua fungsi tersebut.

Selain itu, adanya lembaga keuangan syari'ah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) ini juga untuk mendukung agar umat muslim dapat melakukan transaksi atau muamalah yang sesuai dengan syari'at. Karena selama ini, banyak sekali umat muslim yang masih melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan syari'at islam, misalnya transaksi yang didalamnya terdapat akad riba.

Adanya lembaga keuangan berbasis syari'ah juga menjadi *urgent* untuk direalisasikan mengingat jumlah penduduk Negara Indonesia mayoritas beragama islam yakni sebesar 87,1% dari jumlah populasi 249 juta jiwa (Muarrifah et al., 2025)

Fungsi sosial dan fungsi komersial yang dibahas dalam penelitian ini merupakan *output* dari aktivitas operasional yang ada di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) *Al-Ittihad* Rumbai, Pekanbaru. Dimana salah satu tujuan dari BMT adalah untuk memberikan dampak kesejahteraan bagi umat islam, baik sejahtera di dunia maupun di akhirat (*falah*) (Nasrulloh, 2021)

Untuk menghasilkan temuan yang berkualitas, peneliti melakukan analisis terhadap informasi hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Melalui analisis ini, peneliti dapat mengetahui bahwa penelitian yang dilaksanakan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan untuk menyempurnakan celah yang ada dari penelitian sebelumnya, terkhusus mengenai topik

fungsi sosial dan fungsi komersial *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) *Al-Ittihad* Rumbai, Pekanbaru. Berikut paparan hasil analisis penelitian terdahulu:

Pertama, riset yang dilakukan oleh (Hamdani, 2023) dengan judul “Inovasi BMT: Sosial Dan Komersial Bisnis Untuk Pertumbuhan Ekonomi”. Riset tersebut memiliki relevansi dari aspek sosial dan komersial yang ada pada BMT sehingga berdampak bagi pertumbuhan ekonomi. Hasil dari riset tersebut menunjukkan bahwa realitanya, inovasi BMT yang dituangkan dalam program sosial maupun program komersial memiliki andil dalam pertumbuhan. Dengan demikian, penelitian ini bermaksud untuk mengembangkan hasil riset tersebut, namun objek penelitian yang dituju tidaklah sama.

Kedua, riset berjudul “Identifikasi Fungsi Sosial Dan Komersial Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Ugt Sidogiri Capem Belimbing Dalam Meminimalisir Rentenir Di Pasar (Studi Kasus Pasar Blimbing)” yang dilakukan oleh Farah Alya dan Ajeng Kartika Galuh (Alya & Galuh, 2019). Riset tersebut menyatakan bagaimana fungsi sosial dan ungsi komersial yang ada di Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Ugt Sidogiri Capem Belimbing serta bagaimana implementasi fungsi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi riset tersebut masih terbatas oleh objek atau demografinya, sehingga dalam penelitian ini, peneliti berupaya menggali informasi mengenai fungsi sosial dan fungsi komersial di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) *Al-Ittihad* Rumbai, Pekanbaru.

Ketiga, riset dari Ade Chandra mengenai “Integrasi Komersial Dan Sosial Keuangan Islam: Pengalaman *Baitul Maal wat Tamwil* Di Riau” (Chandra, 2017). Riset tersebut menunjukkan bagaimana hasil integrasi komersial dan sosial keuangan islam di BMT yang ada di Riau. Berdasarkan hasil riset tersebut, penelitian ini memiliki urgensi yang berbeda yang mana dalam penelitian ini aspek komersial dan sosial merupakan fungsi yang ada pada BMT yang kemudian saling bersinergi untuk memberikan dampak bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Keempat, riset yang berjudul “Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT AlIttihad Rumbai Pekanbaru)” yang dilakukan oleh Nila Asmita pada tahun 2020 (Asmita, 2020). Riset tersebut sangat relevan karena terdapat kesamaan objek yakni *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) *Al-Ittihad* Rumbai, Pekanbaru. Namun, penelitian ini bertujuan mengkaji aspek fungsi sosial dan komersial yang ada pada BMT tersebut

Secara garis besar, rangkaian literatur dan penelitian terdahulu telah memberikan fondasi teoretis yang sangat kuat mengenai topik fungsi sosial dan komersial yang ada pada BMT. Penelitian terdahulu telah membedah bagaimana kedua fungsi tersebut

diintegrasikan secara dinamis dalam satu tata kelola lembaga. Di sinilah penelitian ini menempatkan posisinya guna mengisi celah tersebut (*research gap*) melalui studi kasus yang spesifik pada BMT Al-Ittihad Rumbai di Kota Pekanbaru. Penelitian ini tidak bermaksud mengubah arah teoretis yang sudah mapan, melainkan ingin memperdalam dan mengembangkan topik sinergi fungsi sosial dan fungsi komersial pada objek yang lebih spesifik. Melalui pendekatan ini, kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengayaan khazanah keilmuan mengenai fungsi BMT, di mana aktivitas bisnis finansial tidak lagi dapat dipisahkan dari misi dakwah Islam, melainkan bersinergi untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang penuh keberkahan (*falah*). Guna mengupas fenomena sinergi fungsi sosial dan komersial BMT sebagai salah satu wujud nyata dakwah bil hal secara sistematis, metodologi penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data lapangan akan dijelaskan pada bagian berikut.

Implementasi Fungsi Komersial BMT Al-Ittihad (aspek baitul tamwil)

BMT Al-Ittihad i, ditinjau dari aspek *baitul tamwil* bergerak sebagai lembaga penghubung dana keuangan mikro syariah yang secara operasional berfokus pada penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat demi menggerakkan roda perekonomian di sektor riil. Berdasarkan data hasil wawancara mendalam dengan Ibu Meri Rakhmawati selaku Kepala Bagian Operasional, dalam aktivitas penghimpunan dana (*funding*) di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) *Al-Ittihad* Rumbai, Pekanbaru terdapat dua pilihan program, yaitu titipan atau tabungan murni dan investasi bagi hasil.

Pada program titipan atau tabungan, BMT Al-Ittihad menerapkan akad *Wadiah*, di mana anggota BMT (nasabah) menitipkan sejumlah uang dengan prinsip dasar saling percaya dan amanah. Dalam praktiknya, program ini memberikan kewajiban penuh bagi BMT untuk menjaga keamanan dana tersebut, sementara anggota BMT memiliki kebebasan untuk menarik simpanannya sewaktu-waktu tanpa dikenakan denda atau potongan yang memberatkan. Sebagai bentuk apresiasi terhadap nasabah yang telah memercayakan dananya.

Sementara itu, untuk program investasi jangka panjang, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) *Al-Ittihad* Rumbai, Pekanbaru menyediakan produk investasi melalui ssimpanan dengan akad *Mudharabah*. Melalui akad ini, hubungan hukum yang tercipta adalah kemitraan usaha antara anggota selaku pemilik dana (*Shahibul Maal*) dan BMT selaku pengelola dana profesional. Keuntungan yang diperoleh dari hasil pemutaran dana investasi ini kemudian didistribusikan kepada anggota berdasarkan persentase pembagian

keuntungan atau *nisbah* yang telah disepakati secara transparan sejak awal perjanjian dibuat.

Pada aktivitas penyaluran dana (*financing*), BMT Al-Ittihad Rumbai menunjukkan komitmen yang kuat untuk menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat di Pekanbaru. Penyaluran dana seringkali dilakukan dalam bentuk program pembiayaan. Pembiayaan yang paling disukai oleh anggota BMT adalah produk pembiayaan dengan akad *Murabahah* atau program jual beli dengan prinsip keterbukaan margin. Dalam operasionalnya, BMT Al-Ittihad bertindak membelikan barang spesifik yang dibutuhkan oleh anggota, setelah itu, barang tersebut dijual kembali kepada anggota dengan tingkat harga pokok ditambah margin keuntungan yang rasional. Proses penentuan margin ini dilakukan melalui negosiasi yang jujur dan transparan, nasabah diberikan kelonggaran untuk melunasi kewajibannya dengan metode angsuran berkala dalam jangka waktu tertentu.

Namun, jika ditinjau berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, terdapat titik kritis dalam praktik *Murabahah* perbankan mikro, di mana lembaga idealnya harus menguasai secara sah barang yang diperjualbelikan sebelum akad ditandatangani agar terhindar dari ketidakpastian (*gharar*). Dalam operasionalnya, BMT Al-Ittihad telah mengimplementasikan fatwa tersebut. Sehingga, aktivitas muamalah yang dilakukan sudah sesuai dengan syari'at-syari'at islam

Selain pembiayaan dengan akad *Murabahah*, terdapat juga pembiayaan dengan akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*. Pada akad *Musyarakah*, pihak BMT dan anggota bersama-sama mengeluarkan modal atau dana untuk menjalankan sebuah unit usaha, sehingga risiko kerugian finansial maupun keuntungan akan ditanggung secara adil sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing pihak. Sedangkan pada pembiayaan dengan akad *Mudharabah*, pihak BMT menyediakan seratus persen modal atau dana usaha bagi anggota yang memiliki keahlian khusus.

Dalam akad *Mudharabah* konsep bagi hasil berdasarkan pada prinsip *profit and loss sharing*, di mana jika terjadi kegagalan usaha yang murni disebabkan oleh faktor alamiah pasar dan bukan karena kelalaian atau penipuan dari pihak pengelola, maka kerugian finansial tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh BMT selaku pemilik dana.

Implementasi Fungsi Sosial BMT Al-Ittihad (Aspek Baitul Maal)

Di samping memiliki fungsi komersial sebagai baitul tamwil, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al-Ittihad Rumbai, Pekanbaru juga memiliki fungsi sosial ditinjau dari aspek *baitul maalnya*. Karakteristik yang membedakan BMT Al-Ittihad Rumbai dengan

lembaga keuangan konvensional terletak pada optimalisasi peran *Baitul Maal* sebagai salah satu aspek yang membantu menopang kebutuhan sosial. Fungsi sosial ini merupakan implementasi nilai-nilai ekonomi Islam yang tidak hanya berorientasi pada pengumpulan modal pribadi, melainkan mengedepankan aspek keadilan pembagian bagi kelompok masyarakat yang kesulitan secara ekonomi (*dhuafa*).

Program utama yang digunakan dalam menggerakkan fungsi sosial ini adalah pengelolaan dana ZISWAF yang meliputi Zakat, Infaq, dan Sedekah. BMT Al-Ittihad berlaku sebagai amil yang bertanggung jawab atas penghimpunan dana kebaikan dari para anggota yang memiliki kelebihan harta, untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan (8 *asnaf*). Selain mengelola dana ZISWAF, Implementasi fungsi sosial juga dapat dilihat melalui program-program kemanusiaan yang terstruktur, seperti pemberian beasiswa pendidikan bagi anak-anak yatim berprestasi dari keluarga kurang mampu, bantuan konsumtif mendesak untuk pemenuhan kebutuhan dasar *dhuafa* di sekitar wilayah Rumbai.

Lebih jauh lagi, implementasi aspek sosial yang bersifat produktif diwujudkan melalui penyediaan pembiayaan kebajikan berupa akad *Qardhul Hasan*. Produk ini merupakan bentuk pinjaman murni non-profit yang murni didedikasikan untuk kemaslahatan sosial. Melalui pembiayaan *Qardhul Hasan*, anggota BMT atau penerima manfaat yang sedang menghadapi kesulitan modal mendesak atau terlilit kebutuhan hidup krusial hanya diwajibkan untuk mengembalikan sisa pokok pinjamannya saja tanpa dibebani tambahan margin keuntungan, biaya bunga, ataupun biaya administrasi yang bersifat komersial. BMT Al-Ittihad secara berkala juga memberikan insentif berupa bonus atau *hibah* kepada anggota yang menggunakan produk tabungan dengan akad *wadiah*. Secara syariat, bonus ini bersifat sukarela dan sama sekali tidak diperjanjikan atau ditetapkan persentasenya di awal akad demi menghindari unsur riba fadl.

Dalam konteks sosial ekonomi di Kota Pekanbaru, program pembiayaan kebajikan seperti produk pembiayaan *Qardhul Hasan* memegang peranan penting sebagai benteng pertahanan masyarakat kelas bawah dari jeratan praktik rentenir atau utang batil yang kerap kali mencekik perekonomian keluarga miskin. Melalui produk ini, BMT Al-Ittihad tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan yang kaku, melainkan bertindak sebagai institusi filantropi yang mengimplementasikan prinsip *Maqashid Syariah*, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz al-Nafs*) dan perlindungan terhadap kepemilikan harta (*Hifdz al-Maal*).

Sinergi Fungsi Sosial Dan Fungsi Komersial Pada BMT Al-Ittihad Rumbai

Sinergi antara fungsi sosial (*Baitul Maal*) dan fungsi komersial (*Baitul Tamwil*) pada BMT Al-Ittihad Rumbai merupakan bentuk nyata konsep dakwah ekonomi. Dalam konteks ini, profesionalisme manajemen bisnis komersial tidak dapat dipisahkan dengan semangat dakwah islamiah, melainkan diintegrasikan menjadi satu kesatuan operasional yang saling menguatkan guna mencapai kesejahteraan (*Falah*). Keberhasilan pengelolaan produk-produk yang berakad *tijarah* pada unit *Baitul Tamwil* seperti pengumpulan investasi *mudharabah* dan perolehan margin dari pembiayaan *murabahah* menghasilkan stabilitas pendapatan serta keuntungan bagi lembaga. Kemandirian finansial yang diperoleh dari aktivitas komersial inilah yang kemudian memberikan daya dukung bagi BMT untuk membiayai seluruh biaya operasional manajemen, memperkuat sistem tata kelola lembaga yang baik, serta menjamin keberlanjutan program-program keuangan syariah dengan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Secara timbal balik, keberadaan unit *Baitul Maal* melalui pendayagunaan dana ZISWAF dan pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan*, mampu menjadi instrumen penggerak yang mengangkat derajat ekonomi masyarakat dari garis kemiskinan struktural. Ketika masyarakat dhuafa atau pelaku usaha mikro yang awalnya tidak memiliki akses perbankan kemudian mendapatkan pembinaan serta suntikan modal dari *Baitul Maal*, mereka perlahan-lahan dapat membangun kemandirian ekonomi usahanya. Begitu usaha mikro tersebut berjalan stabil dan berhasil, para penerima manfaat sosial ini bertransformasi menjadi mitra usaha yang produktif dan potensial di sektor komersial *Baitul Tamwil*. Hubungan kausalitas ini menciptakan sebuah rantai ekonomi inklusif di Pekanbaru, di mana modal finansial tidak hanya berputar di kalangan pemilik modal besar, melainkan didistribusikan secara merata ke lapisan masyarakat bawah. Sinergi fungsi sosial dan fungsi komersial pada BMT Al-Ittihad Rumbai ini membuktikan bahwa pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah yang dijalankan secara jujur (*Siddiq*) dan terpercaya (*Amanah*) mampu melahirkan model bisnis yang berkelanjutan (*sustainable*), sekaligus menjadi media dakwah bil-hal yang nyata dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat yang penuh dengan keberkahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis diatas, mengenai sinergi fungsi sosial dan fungsi komersial BMT Al-Ittihad Rumbai di Kota Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa BMT Al-Ittihad telah berhasil menerapkan model operasional yang ideal dan berdampak pada aspek sosial dan ekonomi Islam secara komprehensif melalui sinergi yang kokoh antara fungsi *Baitul Tamwil* (komersial) dan *Baitul Maal* (sosial). Di satu sisi, fungsi *Baitul Tamwil* berjalan

secara produktif sebagai penghubung aspek keuangan yang menggerakkan sektor riil melalui penghimpunan dana berbasis akad *wadiah* dan *mudharabah*, serta penyaluran pembiayaan yang didominasi oleh akad *murabahah*, *musyarakah*, dan *mudharabah*. Seluruh instrumen komersial ini secara konsisten dikaitkan pada transaksi berbasis aset nyata guna menjamin operasional yang bersih dari praktik ribawi, spekulasi, dan ketidakpastian. Di sisi lain, fungsi *Baitul Maal* hadir sebagai instrumen penopang aspek sosial yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana ZISWAF secara strategis serta penyediaan pembiayaan kebajikan *Qardhul Hasan* tanpa margin keuntungan untuk membebaskan masyarakat bawah dari ketergantungan utang batil.

Sinergi yang harmonis di antara kedua fungsi ini berhasil mewujudkan konsep dakwah ekonomi islam, di mana keuntungan di sektor komersial mampu menopang keberlanjutan dan kemandirian operasional unit sosial. Sebaliknya, penguatan kapasitas ekonomi masyarakat dhuafa melalui campur tangan sosial terbukti mampu mentransformasikan masyarakat rentan menjadi mitra usaha yang mandiri dan produktif bagi sektor komersial. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga memegang peranan krusial sebagai pilar pengawasan internal yang memastikan seluruh aktivitas ini terhubung dan berjalan konsisten di koridor syariat. Secara teoretis dan praktis, sinergi ini membuktikan bahwa pencapaian keuntungan ekonomi dan pengembangan misi dakwah ibadah muamalah dapat berjalan beriringan demi merealisasikan keadilan distribusi kekayaan serta kesejahteraan masyarakat (*falah*) di Kota Pekanbaru.

BIBLIOGRAPHY

- Alya, F. (2019). Identifikasi Fungsi Sosial Dan Komersial Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Ugt Sidogiri Capem Belimbing Dalam Meminimalisir Rentenir Di Pasar (Studi Kasus Pasar Blimbing). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(1). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6207>
- Asmita, N. (2020). Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru. *Jurnal An-Nahl*, 7(2), 171–176. <https://doi.org/10.54576/annahl.v6i2.49>
- Azmi, K. (2021). *Implementasi Manajemen Strategi Baitul Tamwil Muhammadiyah (Btm) Sumatera Barat. 1.*
- Chandra, A. (2017). Integrasi Komersial Dan Sosial Keuangan Islam: Pengalaman Baitul Maal Wat Tamwil Di Riau: Integrasi Komersial Dan Sosial Keuangan Islam: Pengalaman Baitul Maal Wat Tamwil Di Riau. *Al-Amwal*, 6(2), 73–84.
- Dirwan, A. (2021). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Banyumas : Pena Persada.
- Dokumen BMT Al-Ittihad dalam Mawardi, Taufiq Nurrahman,. (2013). *Peranan BMT AlIttihad Rumbai Dalam Membersihkan Masyarakat Pekanbaru Dari Praktik Rentenir (Penelitian Bidang Ekonomi Terapan, Pekanbaru,. 29.*
- Hamdani, H. (2023). INOVASI BMT: SOSIAL DAN KOMERSIAL BISNIS UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI. *Investama : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(2), 185–198. <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v9i2.1082>
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Masudul Choudhury,. (2021). *Keuangan Islam: Prinsip, Mekanisme, dan Implementasi* (p. 90). (Jakarta: Rajawali Pres.
- Muarrifah, S., Asyhfia, H. I., Sholikhah, A. F., Mubarak, H., & Fadlilah, L. T. (2025). Minat Masyarakat Muslim Pada Bank Syariah: Pengaruh Search Engine Optimization Marketing, Social Media Marketing, Dan Literasi Keuangan Syariah. *Review of Applied Accounting Research (RAAR)*, 5(2), 38–52. <https://doi.org/10.30595/raar.v5i2.26343>
- Nasrulloh, N. (2021). Orientasi Al Falah Dalam Ekonomi Islam. *AmaNU: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 4(1), 41–52. <https://doi.org/10.52802/amn.v4i1.78>
- Nurul Huda, dkk. (2016). *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis* (p. 35).
- Nurul,H (2025). Peran ekonomi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat: Studi pada lembaga keuangan syariah di indonesia. *Tashfir Terateks: Jurnal Ekonomi & Bisnis Syariah, Volume 1, No. 1.*
- Saleh, M. (n.d.). *(Sejarah Perkembangan dan Konteknya ke-Indonesiaan)*.
- Sholihin, M. (2010). *Ilmu Dakwah: Pendekatan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 175–194. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086>
- Sumarno. (2022). *Peranan Umat Islam dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. Volume 4 Nomor 5.*
- Syifani Wirianisa. (2024). Strategi Dan Pengembangan Peran Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Pada Industri Halal Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dakwah, Volume XII, Nomor 1.*
- Zaimah Azzahro. (2025). Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam Operasional BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, Volume 3, Nomor 3.*